

SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE — DIFASILITASI

2024

Kpt 1547 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1547 TAHUN 2024 TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Banyumas No. 1093 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Banyumas No. 1541 Tahun 2024. Kpts KPU Kabupaten Banyumas No. 1542 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Banyumas Nomor 1543 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 September 2024.
- berlakuLamp. : 1 hlm.